



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1645 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Penanggung Jawab atau Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah setelah Keputusan Gubernur ini ditetapkan, susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2019



## Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
9. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1645 TAHUN 2019  
Tanggal 27 November 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta
- IV. Sekretaris : Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- V. Kelompok Kerja I : Koordinator Administrasi Umum
- Ketua : Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan  
Kearsipan Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Pengetikan dan Penaklukan  
Naskah Dinas dan Badan Biro Umum Setda  
Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI  
Jakarta
- VI. Kelompok Kerja II : Koordinator Substansi
- Ketua : Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan  
Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan  
Pemantauan Pembangunan Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Para Kepala Suku Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;  
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola  
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Subbidang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Subbidang Rencana Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Subbidang Pendanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan serta Pengoordinasian Inovasi Daerah Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

VII. Kelompok Kerja III : Bidang Teknologi dan Informasi

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Layanan Standarisasi eGovernment Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Subbidang Sistem Informasi Manajemen dan Layanan Standarisasi eGovernment Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

- VIII. Kelompok Kerja IV : Bidang Hukum dan Pengawasan
- Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Para Inspektur Pembantu Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Bagian Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- IX. Kelompok Kerja V : Bidang Pemerintahan
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta  
11. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
13. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
14. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta  
15. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta  
16. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta  
17. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
18. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta  
19. Para Kepala Subbidang Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
20. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

21. Kepala Subbidang Anggaran Bidang Pemerintahan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
22. Para Kepala Subbidang Pemerintahan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

X. Kelompok Kerja VI : Bidang Perekonomian dan Keuangan

Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 

1. Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

18. Para Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Subbidang Anggaran Bidang Perekonomian dan Keuangan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Subbidang Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
21. Para Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

XI. Kelompok Kerja VII : Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup

Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 

1. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Subbidang Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

XII. Kelompok Kerja VIII : Bidang Kesejahteraan Rakyat


Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan
11. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Subbidang Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Subbidang Anggaran Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
PRANTANES BASWEDAN



Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1645 TAHUN 2019  
Tanggal 27 November 2019

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Penanggung Jawab
  - a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKPD;
  - b. menerbitkan surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan RKPD;
  - c. mengambil keputusan terkait kebijakan dalam proses penyusunan RKPD; dan
  - d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
  
2. Ketua
  - a. memimpin Tim Penyusun RKPD dalam penyusunan RKPD;
  - b. merumuskan rancangan awal RKPD dengan dibantu masing-masing kelompok kerja;
  - c. menyelenggarakan forum konsultasi publik RKPD dalam rangka membahas rancangan awal RKPD;
  - d. menyiapkan surat edaran Gubernur mengenai penyampaian rancangan awal RKPD kepada para Kepala SKPD/UKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD;
  - e. merumuskan rancangan RKPD dengan dibantu masing-masing kelompok kerja dengan tahapan :
    - 1) melakukan verifikasi rancangan Renja SKPD/UKPD;
    - 2) menyelenggarakan forum Perangkat Daerah dalam rangka mengoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD/UKPD;
  - f. mengajukan rancangan RKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap rancangan RKPD Provinsi dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi;
  - g. menyelenggarakan Musrenbang RKPD Provinsi;
  - h. merumuskan rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD dengan dibantu masing-masing kelompok kerja;
  - i. menyusun rancangan peraturan gubernur tentang RKPD berdasarkan rancangan akhir RKPD yang telah dibahas;
  - j. menyampaikan rancangan peraturan gubernur tentang RKPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi;
  - k. menyempurnakan rancangan peraturan gubernur tentang RKPD berdasarkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri;
  - l. menyampaikan rancangan peraturan gubernur tentang RKPD yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan penetapan dan pengundangan;

- m. melakukan verifikasi rancangan Renja SKPD/UKPD dengan dibantu masing-masing kelompok kerja dalam rangka memastikan rancangan Renja SKPD/UKPD telah sesuai dengan RKPD;
- n. menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD/UKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh pengesahan;
- o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab penyusunan RKPD; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Penanggung Jawab Tim Penyusun RKPD.

### 3. Wakil Ketua

- a. membantu pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
- b. mewakili Ketua Tim Penyusun RKPD apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya; dan
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

### 4. Sekretaris

- a. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKPD;
- b. menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKPD; dan
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

### 5. Pokja I Koordinator Administrasi Umum

#### a. Ketua

- 1) mengoordinasikan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
- 2) membantu Ketua Tim Penyusun RKPD dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi; dan
- 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

#### b. Sekretaris

- 1) membantu Ketua Pokja I dalam mengoordinasikan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
- 2) membantu Ketua Pokja I dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi; dan
- 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja I.

#### c. Anggota

- 1) melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
- 2) menyusun notulensi dan/atau laporan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi berkaitan dengan tugas Ketua Pokja I;

- 3) mendokumentasikan proses penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Provinsi berkaitan dengan tugas Ketua Pokja I dalam bentuk video;
- 4) membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja I; dan
- 5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja I.

## 6. Pokja II Koordinator Substansi

### a. Ketua

- 1) mengoordinasikan persiapan penyusunan RKPDP;
- 2) membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPDP dalam merumuskan rancangan awal RKPDP;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RKPDP dengan dibantu oleh Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi;
- 4) membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPDP dalam menyiapkan surat edaran Gubernur mengenai penyampaian rancangan awal RKPDP kepada para Kepala SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD/UKPD;
- 5) membantu Ketua Tim Penyusun RKPDP dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Provinsi;
- 6) membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPDP dalam merumuskan rancangan akhir RKPDP berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPDP Provinsi;
- 7) membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPDP dalam menyusun rancangan peraturan gubernur tentang RKPDP berdasarkan rancangan akhir RKPDP yang telah dibahas;
- 8) membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPDP dalam melakukan fasilitasi rancangan peraturan gubernur tentang RKPDP;
- 9) membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPDP dalam menyempurnakan rancangan peraturan gubernur tentang RKPDP berdasarkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri;
- 10) membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPDP dalam melakukan verifikasi rancangan Renja SKPD dalam rangka memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPDP;
- 11) melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Penanggung Jawab Tim Penyusun RKPDP; dan
- 12) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPDP.

### b. Sekretaris

- 1) mengoordinasikan penyiapan kelengkapan bahan dan materi substansi dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPDP kepada masing-masing Pokja penyusunan RKPDP;
- 2) mengoordinasikan penyusunan analisa gambaran umum kondisi daerah terkait aspek geografi dan demografi dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pibidangnya masing-masing;
- 3) mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi awal dalam rangka persiapan penyusunan RKPDP;

- 4) mengoordinasikan penelaahan terhadap kebijakan nasional dari Pemerintah Pusat dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 5) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;
- 6) mengoordinasikan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan rancangan awal RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 7) mengoordinasikan penyusunan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD yang terdiri dari evaluasi kinerja RKPD tahun lalu, review capaian kinerja RPJMD dan evaluasi capaian pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan dengan dibantu oleh Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi;
- 8) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan awal RKPD dalam rangka perumusan rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 9) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- 10) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- 11) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaannya;
- 12) melaksanakan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD dengan dibantu oleh Pokja III, Pokja V, Pokja VI, Pokja VII dan Pokja VIII;
- 13) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan penyesuaian rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaannya;
- 14) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD;
- 15) mengoordinasikan penyesuaian penyajian dalam rangka perumusan Rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 16) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan evaluasi hasil pembahasan pada Musrenbang Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka perumusan rancangan akhir RKPD Provinsi;
- 17) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi dalam rangka perumusan rancangan akhir RKPD Provinsi;
- 18) mengoordinasikan penyesuaian penyajian dalam rangka perumusan rancangan akhir RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 19) melaksanakan proses pelaksanaan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD;
- 20) menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan tugas Ketua Pokja II berkaitan dengan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD; dan
- 21) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja II

### c. Anggota

- 1) menyiapkan kelengkapan bahan dan materi substansi dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD kepada masing-masing Pokja penyusunan RKPD;
- 2) melakukan pengumpulan data dan informasi awal dalam rangka persiapan penyusunan RKPD;
- 3) melakukan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan rancangan awal RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 4) melakukan analisa gambaran umum kondisi daerah terkait Aspek Geografi dan Demografi dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 5) menyusun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD yang terdiri dari evaluasi kinerja RKPD tahun lalu, review capaian kinerja RPJMD dan evaluasi capaian pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan dengan dibantu oleh Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi;
- 6) melakukan Penelaahan terhadap kebijakan nasional dari Pemerintah Pusat dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 7) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan awal RKPD dalam rangka perumusan rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 8) melaksanakan penyelarasan penyajian dalam rangka perumusan rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 9) melaksanakan penyelarasan penyajian dalam rangka perumusan rancangan akhir RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 10) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Pokja II yang berkaitan dengan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
- 11) mempersiapkan pelaksanaan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan RKPD;
- 12) menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi terhadap seluruh rapat dan/atau pembahasan yang dilakukan oleh Tim Penyusun RKPD;
- 13) mendokumentasikan proses pembahasan rapat dalam bentuk video;
- 14) membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja II; dan
- 15) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja II.

## 7. Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi

### a. Ketua

- 1) mengawasi dan memantau sistem teknologi dan informasi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD berjalan sesuai rencana;
- 2) membantu Ketua Tim Penyusun RKPD dalam mensosialisasikan RKPD kepada masyarakat berbasis media dan teknologi informasi;

- 3) mendokumentasikan pelaksanaan forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD dalam bentuk video; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris

- 1) mengoordinasikan penyiapan bahan dan data sistem perencanaan untuk kelengkapan dokumen RKPD;
- 2) memfasilitasi pengawasan dan pemantauan sistem teknologi dan informasi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD agar berjalan sesuai rencana;
- 3) memfasilitasi sosialisasi RKPD kepada masyarakat berbasis media dan teknologi informasi;
- 4) membantu Pokja II dalam pengumpulan data dan informasi dalam rangka persiapan penyusunan RKPD;
- 5) membantu Pokja II dalam menganalisa aspek Geografi dan Demografi dalam rangka analisa gambaran umum kondisi daerah;
- 6) membantu Pokja II dalam menyusun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD yang terdiri dari evaluasi kinerja RKPD tahun lalu, review capaian kinerja RPJMD dan evaluasi capaian pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan;
- 7) mengoordinasikan penyiapan dan fasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Pokja III berkaitan dengan teknis operasional teknologi informasi;
- 8) membantu Ketua Pokja III dalam mendokumentasikan pelaksanaan forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD dalam bentuk video; dan
- 9) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja III.

c. Anggota

- 1) melaksanakan penyiapan bahan dan data berdasarkan sistem perencanaan untuk kelengkapan dokumen RKPD;
- 2) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Pokja III berkaitan dengan teknis operasional teknologi informasi;
- 3) membantu pelaksanaan kegiatan proses penyusunan RKPD berbasis teknologi informasi;
- 4) membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja III; dan
- 5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja III.

8. Pokja IV Bidang Hukum dan Pengawasan

a. Ketua

- 1) melakukan tinjauan dan menyusun laporan hasil review RKPD selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- 2) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap proses dan/atau tahapan penyusunan RKPD;

- 3) memberi masukan atau pertimbangan hukum kepada Ketua Tim Penyusun RKPD terkait penyusunan dan pelaksanaan RKPD; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris

- 1) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Pokja IV;
- 2) menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan tugas Ketua Pokja IV; dan
- 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja IV.

c. Anggota

- 1) memberi masukan kepada Ketua Pokja IV;
- 2) membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja IV; dan
- 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja IV.

9. Pokja V Bidang Pemerintahan

a. Ketua

- 1) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 2) menghadiri forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 3) memimpin dan mengoordinasikan rapat Pokja V dalam Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi bersama SKPD/UKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 4) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 5) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris

- 1) membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
- 2) membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 3) membantu Pokja II menyusun analisis aspek geografi dan demografi dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 4) membantu Pokja II menyusun penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 5) membantu Pokja VI menyusun fokus sumber daya manusia dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 6) menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;

- 7) menyusun penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
  - 8) menyusun perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
  - 9) menyusun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
  - 10) menyusun identifikasi permasalahan kewilayahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
  - 11) menyelenggarakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
  - 12) mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan Renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan dengan RPJMD dan Renstra SKPD dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD;
  - 13) menyusun perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
  - 14) melakukan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
  - 15) membantu Pokja II dalam melakukan evaluasi rancangan awal RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
  - 16) melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
  - 17) membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian rancangan RKPD;
  - 18) melakukan evaluasi Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
  - 19) menyusun berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
  - 20) melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
  - 21) membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian rancangan Akhir RKPD;
  - 22) mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja V dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan RKPD di Kementerian Dalam Negeri;
  - 23) mendokumentasikan proses penyusunan RKPD dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto;
  - 24) memberikan masukan dan koreksi terhadap rancangan RKPD; dan
  - 25) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja V.
- c. Anggota
- 1) berperan serta dalam forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD;



- 2) menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;
- 3) membantu perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bawah koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 4) membantu perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 5) membantu penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat hasil Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 6) memberikan masukan dan koreksi terhadap rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan dengan penuh tanggung jawab;
- 7) menyusun dan menyampaikan usulan Renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan, serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja V.

#### 10. Pokja VI Bidang Perekonomian dan Keuangan

##### a. Ketua

- 1) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 2) menghadiri forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 3) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat Pokja VI dalam Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi bersama SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 4) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 5) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

##### b. Sekretaris

- 1) membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
- 2) membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 3) membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 4) membantu Pokja II menyusun penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 5) menyusun analisis fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;

- 6) menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 7) menyusun analisis fokus sumber daya manusia dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 8) menyusun analisis fokus iklim berinvestasi dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 9) menyusun analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 10) menyusun penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 11) menyusun perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 12) menyusun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 13) menyusun analisis arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah termasuk arah kebijakan dan target;
- 14) membantu Pokja V dalam menyusun identifikasi permasalahan kewilayahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 15) menyelenggarakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 16) mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan Renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian dengan RPJMD dan Renstra SKPD dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD;
- 17) menyusun perumusan arah kebijakan ekonomi daerah;
- 18) menyusun perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 19) melakukan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 20) membantu Pokja II dalam melakukan evaluasi rancangan awal RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 21) melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 22) membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian rancangan RKPD;
- 23) melakukan evaluasi Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 24) menyusun berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian;

- 25) melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 26) membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian rancangan Akhir RKPD;
- 27) mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja VI dalam pelaksanaan pembahasan rancangan RKPD di Kementerian Dalam Negeri;
- 28) mendokumentasikan proses penyusunan RKPD dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto;
- 29) memberikan masukan dan koreksi terhadap rancangan RKPD; dan
- 30) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VI.

c. Anggota

- 1) ikut serta dalam forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 2) menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;
- 3) membantu perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bawah koordinasi bidang perekonomian dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 4) membantu perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 5) membantu penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat hasil Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 6) memberikan masukan dan koreksi terhadap rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian dengan penuh tanggung jawab;
- 7) menyusun dan menyampaikan usulan Renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian, serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VI.

11. Pokja VII Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup (SPKLH)

a. Ketua

- 1) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 2) menghadiri forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 3) memimpin dan mengoordinasikan rapat Pokja VII dalam Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi bersama SKPD/UKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 4) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;

- 5) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris

- 1) membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
- 2) membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 3) membantu Pokja II menyusun analisis aspek geografi dan demografi dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 4) menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 5) menyusun analisis fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 6) membantu Pokja II menyusun penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait urusan di bawah koordinasi SPKLH;
- 7) menyusun penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 8) menyusun perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 9) menyusun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 10) menyelenggarakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 11) mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang SPKLH dengan RPJMD dan Renstra SKPD dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD;
- 12) menyusun perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 13) melakukan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 14) membantu Pokja II dalam melakukan evaluasi rancangan awal RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 15) melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 16) membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian rancangan RKPD;
- 17) melakukan evaluasi Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 18) menyusun berita acara kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi bidang SPKLH;

- 19) melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 20) membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian rancangan akhir RKPD;
- 21) mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja VII dalam pelaksanaan pembahasan rancangan RKPD di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 22) mendokumentasikan proses penyusunan RKPD dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto;
- 23) memberikan masukan dan koreksi terhadap rancangan RKPD; dan
- 24) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VII.

c. Anggota

- 1) ikut serta dalam forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 2) menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;
- 3) membantu perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bawah koordinasi bidang SPKLH dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 4) membantu perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 5) membantu penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat hasil Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 6) memberikan masukan dan koreksi terhadap rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH dengan penuh tanggung jawab;
- 7) menyusun dan menyampaikan usulan Renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang SPKLH, serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VII.

12. Pokja VIII Bidang Kesejahteraan Rakyat

a. Ketua

- 1) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 2) menghadiri forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 3) memimpin dan mengoordinasikan rapat Pokja VIII dalam penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi bersama SKPD/UKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 4) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;

- 5) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris

- 1) membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
- 2) membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 3) menyusun analisis fokus kesejahteraan sosial dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 4) menyusun analisis fokus seni, budaya dan olahraga dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 5) menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 6) membantu Pokja II menyusun penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 7) menyusun penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 8) menyusun perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 9) menyusun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 10) menyelenggarakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi kesejahteraan rakyat;
- 11) mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan Renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dengan RPJMD dan Renstra SKPD dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD;
- 12) menyusun perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 13) melakukan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 14) membantu Pokja II dalam melakukan evaluasi rancangan awal RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 15) melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 16) membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian rancangan RKPD;
- 17) melakukan evaluasi Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 18) menyusun berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;

- 19) melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
  - 20) membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian rancangan akhir RKPD;
  - 21) mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja VIII dalam pelaksanaan pembahasan rancangan RKPD di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
  - 22) mendokumentasikan proses penyusunan RKPD dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto;
  - 23) memberikan masukan dan koreksi terhadap rancangan RKPD; dan
  - 24) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VIII.
- c. Anggota
- 1) ikut serta dalam forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
  - 2) menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;
  - 3) membantu perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
  - 4) membantu perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
  - 5) membantu penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat hasil Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
  - 6) memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dengan penuh tanggung jawab;
  - 7) menyusun dan menyampaikan usulan Renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat, serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya; dan
  - 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VIII.

